



# PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

## “AL-HUSNA”

Kp. Cinangka RT. 02/09 Desa Tugujaya, Kec. Cigombong, Kab. Bogor 16740 HP. 083818968041

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABDUL KHOLIK  
NIK : 3201380506790009  
Tempat, Tanggal Lahir : Bogor, 05 Juni 1979  
Pekerjaan : Guru  
Jabatan : Ketua Yayasan  
Alamat Domisili : Kp. Cinangka RT. 02/09 Desa Tugujaya  
Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor

Sehubungan dengan Pengajuan NPSN PAUD AL-HUSNA kepada Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor oleh Yayasan Al Fatieh Tugujaya pada tanggal 20 Juli 2017 dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami siap mengisi APLIKASI DAPODIK.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan agar dapat digunakan dengan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cinangka  
Pada tanggal : 20 Juli 2017

Ketua  
Yayasan Al-Fatieh Tugujaya,





**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**KECAMATAN CIGOMBONG**

Jl. Mayjen HR. Edi Sukma No. 01 Cigombong Telp./Fax (0251) 8221 321

**KEPUTUSAN BUPATI BOGOR**

Nomor : 421.1/06/VII/Kpts/PAUDNF/Kec.Cgb/2017

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL**

**BUPATI BOGOR**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu adanya izin Operasional Penyelenggaraan kegiatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL-HUSNA yang berlokasi di Kp. Cinangka RT 002/009, Desa Tugujaya, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor.
  - b. Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tersebut pada butir a, perlu menetapkan Surat Keputusan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Camat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390),
  2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
  3. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah,
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11),
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
  7. Peraturan Daerah kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 nomor 24);
  8. Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan sebagian Urusan Pemerintahan Kepada Camat.
  9. Peraturan Bupati Bogor nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 Tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat.

2. Berita Acara Penelitian/ Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik PAUD UPT Pendidikan XXXVIII Kecamatan Cigombong, Nomor 800/115-AUPT/VI/2017, tanggal 19 Juni 2017
3. Surat Keterangan Domisili Desa Tugujaya Nomor : 472.4/09/VI/2017, Tanggal 12 Juni 2017 perihal Surat Keterangan Domisili.
4. Surat Permohonan Izin Operasional dari Pengelola/ Penyelenggara /Kepala PAUD AL-HUSNA, Nomor 10/PAUD-AH/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017, perihal Permohonan Izin Operasional PAUD AL-HUSNA.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

NAMA PAUD : AL- HUSNA  
ALAMAT : Kp. Cinangka Rt 002/009  
DESA : Tugujaya  
KECAMATAN : Cigombong

Kedua : Dalam hal pelaksanaan Pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta lain yang mengakibatkan terhentinya Pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin atau keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

Ketiga : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian Lembaga Pendidikan/S ke pihak lain dengan alih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

Keempat : Adapun Penyelenggarakan PAUD agar mendaftarkan Registrasi ke UPT Pendidikan XXXVIII dan ke Camat Cigombong melalui Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat setiap ajaran penerimaan murid baru tiap tahunnya.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cigombong  
Pada tanggal 19 Juli 2017

CAMAT CIGOMBONG

  
BASROWI SH

Pembina Tingkat I

NIP. 196204271986031005

Tembusan Kepada :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan)
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor,
3. Yth. Kepala UPT Pendidikan XXXVIII Kecamatan Cigombong;



# YAYASAN AL-FATIEH TUGUJAYA

Jl. Cinangka No. 36 Kp. Cinangka RT. 02/09 Desa Tugu Jaya, Kec. Cigombong, Kab. Bogor 16740  
Telp./HP : 0813 8250 3110

## SURAT KEPUTUSAN

PENGURUS YAYASAN AL-FATIEH TUGUJAYA KEC. CIGOMBONG KAB. BOGOR

Nomor : 001/SK/YAFT/VI/2017

### TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AL-HUSNA

### PENGURUS YAYASAN AL-FATIEH TUGUJAYA

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengatasi kesenjangan pendidikan yang berorientasi Nasional, maka perlu di adakan usaha penanggulangan.

2. Bahwa untuk kesinambungan perlu dibentuk Panitia Pendirian PAUD Al-Husna yang menangani secara langsung.


Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Al-Fatih Tugu Jaya

Memperhatikan : Hasil rapat Pengurus Yayasan Al-Fatih Tugu Jaya dan musyawarah Masyarakat pada tanggal 13 Juni 2017.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Membentuk dan mengesahkan Susunan Panitia Pendirian PAUD Al-Husna, *Susunan Panitia terlampir*  
Kedua : Menugaskan kepada Panitia untuk menyelesaikan tahapan proses pendirian PAUD Al-Husna  
Ketiga : Menugaskan kepada Panitia Pendirian PAUD Al-Husna untuk membina dan mengembangkan sebaik-baiknya  
Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bilamana ada kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Cigombong  
Pada tanggal : 15 Juni 2017





**NOTARIS  
DAN  
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
  
MOCH. SYAIFUDDIN, S.H., M.KI**



SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : C-468.HT.03.01-Th. 2007  
Tanggal 05 Desember 2007

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 1 - XVII - PPAT - 2009  
Tanggal : 12 Februari 2009

**KABUPATEN BOGOR**

---

---

**AKTA** : ..... PENDIRIAN YAYASAN

AL FATIEH TUGU JAYA

---

**TANGGAL** : ..... 15 Oktober 2014

**NOMOR** : ..... 02.

PENDIRIAN YAYASAN

AL FATIEM TUGU JAYA

Nomor: 01.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 14-10-2014 (lima belas Oktober dua ribu empat belas). -----

-di kantor 10.00 (sepuluh) Waktu Indonesia Barat. -----

-Bersama-sama dengan saya, MOCH SYAIKUDDIN, Sarjana Hukum Magister Kenotariatan, Notaris Kabupaten Bogor, didepannya oleh para saksi yang saya, Notaris kenal dan dilengkapi dalam akhir akta ini: -----

1. -Tuan ABDUL KHOLIK, lahir di Bogor pada tanggal 05-06-1974 (lima Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Swasta bertempat tinggal di Bogor, Kampung Cinangka, Rukan Tetangga 002, Rukun Warga 009, Desa Tuguja, Kecamatan Cigombong, pemegang Nomor Tanda Kependudukan 3201380506790009. -----

-dalam hal ini bertindak: -----

a. untuk diri sendiri. -----

b. berdasarkan surat kuasa di bawah tangan -----  
bermeterai cukup tertanggal 14-10-2014 (empat belas Oktober dua ribu empat belas) yang dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama: -----

-Tuan SAEPULLAH, lahir di Bogor pada tanggal 06-02-1968 (enam Februari seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Warga Negara

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- PASAL 2 -----

Vayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang: -----

- a. Sosial. -----
- b. Keagamaan. -----
- c. Kemanusiaan. -----

----- KEGIATAN -----

----- PASAL 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas  
Vayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: -----

- 1. Di bidang Sosial.
  - a. Lembaga pendidikan formal dari Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi dan nonformal seperti membuka tempat kursus-kursus.
  - b. Panti asuhan, panti jompo, dan panti wreda.
  - c. Rumah sakit, poliklinik, dan laboratorium.
  - d. Pembinaan olahraga.
  - e. Pembinaan di bidang ilmu pengetahuan.
  - f. Studi banding.
- 2. Di bidang Keagamaan.
  - a. Mendirikan sarana ibadah.
  - b. Menyalenggarakan pondok pesantren.
  - c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq, dan sedekah.
  - d. Meningkatkan pemahaman keagamaan.
  - e. Melaksanakan pemahaman keagamaan.
  - f. Studi banding keagamaan.

LEGALITAS  
YAYASAN AL FATIEH TUGU JAYA  
CINANGKA – CIGOMBONG  
BOGOR



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PERGEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA

TANGGAL 21 OKTOBER 2014

MENGETAHUI DAN MEMERINTAHKAN BADAN HUKUM

YAYASAN AL FATIEH TUGU JAYA

MINISTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

a) Bahwa berdasarkan surat instruksi Notaris MOCH. SYAIFFUDIN, SH., M.Kn. sesuai dengan Nomor 02, Tanggal 15 Oktober 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL FATIEH TUGU JAYA tanggal 17 Oktober 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014101732100873 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan.

b) Bahwa berdasarkan perintahannya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL FATIEH TUGU JAYA;

**MEMUTUSKAN:**

Memberikan pengesahan badan hukum:

**YAYASAN AL FATIEH TUGU JAYA**

berkedudukan di KABUPATEN BOGOR, sesuai dengan Akta Nomor 02 Tanggal 15 Oktober 2014 yang dibuat oleh Notaris MOCH. SYAIFFUDIN, SH., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 21 Oktober 2014.

MINISTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



PROF. HAJUQISTUTI HARYKRISNOWO, S.H., M.A., PH.D.  
NIP. 19560125 198103 2001

DICETAK PADA TANGGAL 21 Oktober 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0007839.50.00.2014 TANGGAL 21 Oktober 2014



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
NOMOR AHU-07802-50.10.2014  
TENTANG  
PENGESAHAN PEMERINTAH BADAN HUKUM  
YAYASAN AL-FATIEH TUGU JAYA  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Ketetapan awal: Rp. 10.001.000,-
2. Pendirian Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT		
SAPARUDIN	3201170602580007		
Susunan Organisasi Yayasan			
NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN	JABATAN
CAFRIELAH	3201170602580002	BENEINA	KETUA
ABDUL KHOLIK	3201380506790009	PENGURUS	KETUA UMUM
MOCHAMMAD MAHFUDIN	3201170503780003	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
AMLAIC S.P.O.J.	3201385605810002	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
JUDI	3201301506620013	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 21 Oktober 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Prof. HARIKRISTUTI HARKRISHNOWO, S.H., M.A., Ph.D.  
NIP. 19560125 198103 2001

DICETAK PADA TANGGAL 21 Oktober 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0007839.50.80.2014 TANGGAL 21 Oktober 2014